

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi *sunnatullah*, bahwa kehidupan di muka bumi ini diciptakan berpasang-pasangan, seperti halnya Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, karena manusia merupakan makhluk sosial. Dalam melangsungkan hidupnya pastinya manusia mempunyai hasrat untuk hidup sejahtera dan bahagia baik dalam masa muda ataupun hari tuanya, untuk melengkapi itu semua maka manusia butuh pendamping hidup yang disebut tali cinta dalam suatu ikatan yang secara *harfiyah* disebut perkawinan.

Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Tujuan perkawian adalah mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ru<m ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Undang-Undang Perkawinan di Indo 1

*Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*²

Dalam rumusan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 itu tercantum tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja. Karena itu, tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak. Pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa.³

UU No.1 tahun 1974 dan hukum islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil.⁴

Akan tetapi, adakalanya suatu perkawinan tidak dapat mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri. Terkadang dalam perjalanannya seringkali terjadi percekocokan, pertengkaran, ataupun ketidakharmonisan hubungan suami istri yang

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Ar-Ru'um ayat 21, 572

³ Riduan Syahrani, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, (Banjarmasin: PT. Alumni, 2006), 167

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 246

sudah tidak bisa dirukunkan lagi. Bahkan, seringkali hal demikian berujung pada perceraian. Di negara hukum seperti di Indonesia, perceraian tidak sertamerta begitu saja bisa dilakukan. Ada beberapa ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Tentunya diperlukan juga suatu badan peradilan yang berfungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Jika pihak yang berperkara adalah orang Islam, tentunya yang berwenang menyelesaikan perkara perceraian ialah Pengadilan Agama.

Dalam penelitian ini penulis meneliti suatu perkara cerai talak yang ada di Pengadilan Agama Sidoarjo. Alasan perceraian yang didalihkan dalam surat permohonannya pada pokoknya pemohon dan termohon sering bertengkar, apalagi antara pemohon dan termohon sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan kembali, dimana pertengkaran itu dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi, dan pada saat itu pula pemohon dan termohon sudah tidak melaksanakan lagi tugas sebagai suami dan istri lagi. Adapun termohon memilih hidup berpisah ke rumah orangtuanya yang ada di Driorejo Gresik kurang lebih dua tahun.⁵ Pada akhirnya Pengadilan Agama Sidoarjo

⁵ Putusan PA Sidoarjo Nomor: 1776/Pdt.G/2011/PA.Sda. Tentang Cerai Talak.

mengabulkan permohonan pemohon, meskipun dalil permohonan pemohon telah dibantah oleh termohon.

Pengadilan Agama Sidoarjo beralasan bahwa termohon tidak menghadiri persidangan sehingga mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek*. Tidak itu saja, termohon juga melontarkan *verzet* untuk menanggapi *verstek* pemohon, dalam akhir persidangan *verzet* tidak diterima oleh Pengadilan Agama Sidoarjo karena dinilai terlalu dini.

Hal ini yang kemudian menjadikan termohon keberatan dengan keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pasca pengajuan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang kemudian memeriksa dan mengadili permohonan banding tersebut, dalam putusannya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima permohonan banding pbanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo. Berdasarkan pada mentahnya *verstek* karena adanya *verzet* dan perkara harus dimulai dari awal.⁶ Dari beberapa keterangan di atas, kiranya jelas bahwa ada perbedaan persepsi antara Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Sidoarjo hanya melihat ada atau tidaknya unsur perselisihan dan pertengkaran antara pemohon/terbanding dan termohon/pbanding, serta tidak hadirnya termohon dalam persidangan dan apakah masih memungkinkan untuk dirukunkan kembali atau tidak. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya lebih mempertimbangkan keberadaan

⁶ Putusan PTA Surabaya Nomor: 307/Pdt.G/2012/PTA.Sby Tentang Cerai Talak.

verzet adalah menjadikan *verstek* itu kabur, dan perkara harus dimulai lagi dari awal serta kebenaran dalil pemohon/terbanding ataupun termohon/pembanding berdasarkan pembuktian (keterangan para saksi).

Dari pemaparan di atas timbul suatu permasalahan bagaimana deskripsi putusan PTA Surabaya No: 307/Pdt.G/2012/ PTA. Sby dan PA Sidoarjo No: 1776/Pdt.G/2011/PA. Sda tentang cerai talak?. Bagaimana status talak yang sudah diikrarkan dalam Pengadilan Agama Sidoarjo, namun pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dibatalkan?. Beberapa hal inilah yang kemudian mendorong penulis untuk mengkaji dan menganalisis dalam skripsi yang diformulasikan dalam sebuah judul *“ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR: 1776/PDT.G/2011/PA.SDA OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR: 307/PDT.G/2012/PTA.SBY TENTANG CERAI TALAK”*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan timbul suatu permasalahan mengapa Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai pendapat yang berbeda mengenai penentuan cerai talak tersebut. Hal inilah yang kemudian mendorong peneliti untuk mengkaji dan menganalisis dalam skripsi yang diformulasikan dengan judul *“ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR: 1776/PDT.G/2011/PA.SDA OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR: 307/PDT.G/2012/PTA.SBY TENTANG CERAI TALAK”*.

Oleh karna itu dalam skripsi ini penulis mencoba lebih memberikan penekanan pembahasan diantaranya:

1. Sebab-sebab terjadinya perceraian.
2. Diskripsi putusan PTA Surabaya No: 307/Pdt.G/2012/ PTA. Sby dan PA Sidoarjo No: 1776/Pdt.G/2011/PA. Sda.
3. Dasar dan pertimbangan hakim PTA NOMOR: 307/PDT.G/2012/PTA.SBY.
4. Dasar dan pertimbangan hakim PA Sidoarjo NOMOR:
1776/PDT.G/2011/PA.SDA.

Dari identifikasi masalah tersebut peneliti membatasi masalah yaitu:

1. Diskripsi Analisis Yuridis Pengadilan Agama Sidoarjo yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang perkara cerai talak Nomor 307/Pdt.G/2012/PA.Sda.
2. Dasar dan pertimbangan hakim PTA NOMOR: 307/PDT.G/2012/PTA.SBY. tentang cerai talak.
3. Dasar dan pertimbangan hakim PA Sidoarjo NOMOR:
1776/PDT.G/2011/PA.SDA. tentang cerai talak.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, supaya penelitian ini dapat terarah dan terfokus, maka pokok permasalahan yang akan dibahas ialah:

1. Bagaimaa diskripsi putusan PTA Surabaya No: 307/Pdt.G/2012/ PTA. Sby dan PA Sidoarjo No: 1776/Pdt.G/2011/PA. Sda ?
2. Apa dasar dan pertimbangan hakim PTA NOMOR: 307/PDT.G/2012/PTA.SBY. tentang cerai talak.
3. Apa dasar dan pertimbangan hakim PA Sidoarjo NOMOR: 1776/PDT.G/2011/PA.SDA. tentang cerai talak.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya ialah memberikan jawaban pada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas. Adapun tujuan penelitiannya ialah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan diskripsi putusan Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya membatalkan putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1776/Pdt.G/2011/PA.Sda dalam perkara cerai talak.
2. Untuk menjelaskan dasar dan pertimbangan hakim PTA NOMOR: 307/PDT.G/2012/PTA.SBY. tentang cerai talak.
3. Untuk menjelaskan dasar dan pertimbangan hakim PA Sidoarjo NOMOR: 1776/PDT.G/2011/PA.SDA. tentang cerai talak.

E. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca dan dapat digunakan untuk tiga aspek yaitu:

1. Aspek teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan masalah Analisis Yuridis Pengadilan Agama Sidoarjo yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang perkara cerai talak Nomor 307/Pdt.G/2012/PA.Sda.
2. Aspek praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah Analisis Yuridis Pengadilan Agama Sidoarjo yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara cerai talak Nomor 1776/Pdt.G/2011/PA.Sda.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Setelah menelusuri melalui kajian pustaka, penulis pernah membaca skripsi saudara Arifin Nur yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Adanya Nafkah 'iddah Bagi Istri Dalam Putusan No.1506/Pdt.G/2010/Pa. Sidoarjo Tentang Cerai Talak*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai talak tanpa adanya

nafkah *'iddah* bagi istri dalam Putusan No. 1506/Pdt.G/2010/PA.Sidoarjo tentang cerai talak dan bagaimana analisis hukum islam terhadap tidak adanya nafkah *'iddah* bagi istri. Adapun dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pembahasan pada Analisis Yuridis Pengadilan Agama Sidoarjo yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara cerai talak.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman serta menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini yakni @Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1776/Pdt.G/2011/Pa.Sda Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 307/Pdt.G/2012/Pta.Sby Tentang Cerai Talak@, maka kami memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis : Mengkaji dan menganalisis dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁷
2. Cerai Talak : Adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya pernikahan.⁸
3. Pengadilan Agama: Pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

⁷ Dzulkifli Umar, dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Quantum Media Press 2006), 399

⁸ KHI pasal 117

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan.⁹

4. Pengadilan Tinggi Agama: Pengadilan yang bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.¹⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat berupa menguatkan, memperbaiki atau bisa juga membatalkan putusan Pengadilan Agama. Pembuktian ialah suatu proses, perbuatan, usaha menunjukkan benar atau tidaknya seorang terdakwa dalam sidang pengadilan.¹¹

⁹ *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006*, 264

¹⁰ *Ibid*, 585

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, 32

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah merupakan cara untuk melakukan atau melaksanakan suatu penelitian, sedangkan penelitian itu sendiri ialah suatu usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan.

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka pengumpulan data dilakukan untuk menjawabnya, dalam penelitian ini data tersebut antara lain:

- a. Data yang berkaitan dengan putusan Nomor : 307/Pdt.G/2012/PTA.Sby dan putusan Nomor : 1776/Pdt.G/2011/PA.Sda.
- b. Data yang berkaitan dengan dasar dan pertimbangan hakim PTA NOMOR: 307/PDT.G/2012/PTA.SBY. tentang cerai talak.
- c. Dasar dan pertimbangan hakim PA Sidoarjo NOMOR: 1776/PDT.G/2011/PA.SDA. tentang cerai talak.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh.¹² Adapun sumber data yang akan diambil dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder.

¹² Suharsimi Arikunti, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. XII 2012), 107

a. Data Primer

1. Salinan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor :
1776/Pdt.G/2011/PA.Sda
2. Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor :
307/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

b. Data Sekunder

- 1). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, oleh A. Mukti Arto.
- 2). Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, oleh M. Yahya Harahap.
- 3). Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, oleh Bambang Waluyo.
- 4). Hukum Acara Peradilan Agama, oleh Raihan A. Rosyid.
- 5). Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkra Perdata, oleh Elise. T Sulistiani.
- 6). Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia, oleh Gemala Dewi.
- 7). Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia, oleh Sulaikan Lubis.
- 8). RIB/HIR, oleh R. Soesilo.
- 9). Kompilasi Hukum Islam (KHI)

3. Teknik Penggalian Data

a. Wawancara

Dalam karya Sugiono yaitu merupakan sebuah pertemuan orang dengan yang lain untuk bertukar mengenai informasi dan ide melalui sesi tanya jawab, dari sana dapat ditimbulkan makna tertentu dalam suatu topik.¹³ Dalam penulisan ini, penulis akan melakukan wawancara kepada hakim PA. dan PTA. Agar memperoleh informasi tentang dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara.

b. *Studi Dokumenter*

Dalam penggalian data studi dokumenter penulis mengumpulkan data, buku-buku sekunder, dan Undang-undang yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo (Nomor 1776/Pdt.G/2011/PA.Sda) dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (Nomor 307/Pdt.G/2012/PTA.Sby) yang kemudian penulis dapat menelaah dan menganalisa data-data tersebut.

4. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*, yakni memilih dan menyeleksi data-data berupa putusan Pengadilan Agama Sidoarjo (Nomor 1776/Pdt.G/2011/PA.Sda) dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (Nomor 307/Pdt.G/2012/PTA.Sby) dan buku-buku tentang perceraian dari berbagai segi kesesuaian, keselarasan, kelengkapan,

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cet. IV, 2008),
231

keaslian, relevansi dan keseragaman dengan permasalahan yang terkait dengan objek penelitian.

- b. Analisis, yakni kegiatan pembuatan analisis sebagai dasar penarikan kesimpulan, yaitu menganalisis isi dari putusan tentang dasar hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara cerai talak Nomor : 1776/Pdt.G/2011/PA.Sda.

5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan arah studi yang dipilih maka teknik analisis data yang digunakan yaitu:

- a. Metode diskriptif analisis, yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian objek penelitian mengenai Analisis Yuridis Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1776/Pdt.G/2011/Pa.Sda yang dibatalkan Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 307/Pdt.G/2012/Pta.Sby Tentang Cerai Talak.
- b. Metode induktif deduktif, yaitu metode yang mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, diawali teori atau dalil yang bersifat umum tentang perceraian, pembuktian, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya putusan Pengadilan Agama Sidoarjo (Nomor 1776/Pdt.G/2011/PA.Sda) yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (Nomor 307/Pdt.G/2012/PTA.Sby) yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori tersebut, sehingga mendapatkan gambaran jelas mengenai masalah tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, maka kami kelompokkan dalam lima bab masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling terkait, sehingga membentuk suatu sistematika pembahasan diantaranya :

Bab satu, Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Setelah terkumpul datanya, penulis kemudian menggunakan metode: deskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini yaitu dengan mengemukakan kasus yang terjadi di PA Sidoarjo dalam perkara cerai talak dan PTA Surabaya, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai pisau analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Bab dua, memuat landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tinjauan umum tentang perkawinan meliputi pengertian dan dasar hukum cerai talak secara yuridis serta rukun cerai talak, syarat-syarat cerai talak, sebab-sebab mendapat cerai talak, penghalang cerai talak dan asas-asas cerai talak.

Bab tiga, data penelitian tentang Analisis Yuridis Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1776/Pdt.G/2011/PA.Sda dan status talak yang sudah diikrarkan dalam Pengadilan Agama Sidoarjo, namun pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dibatalkan serta putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor

307/Pdt.G/2012/PTA.Sby, memuat tentang keberadaan Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan sub bab wilayah yuridiksi (kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya), struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Deskripsi kasus tentang perkara cerai talak Nomor 1776/Pdt.G/2011/PA.Sda. Putusan dan dasar hukum yang dipakai Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan perkara tentang proses pembuktian dalam perkara cerai talak Nomor 1776/Pdt.G/2011/PA.Sda. Putusan dan dasar hukum yang dipakai Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara tentang perkara cerai talak Nomor 307/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

Bab empat, analisis yuridis terhadap Pengadilan Agama Sidoarjo yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang perkara cerai talak Nomor 307/Pdt.G/2012/PA.Sda. Serta menjelaskan dasar dan pertimbangan hakim PTA NOMOR: 307/PDT.G/2012/PTA.SBY dan dasar dan pertimbangan hakim PA Sidoarjo NOMOR: 1776/PDT.G/2011/PA.SDA

Bab lima, penutup, memuat kesimpulan dan saran-saran. Pada akhir bagian skripsi ini dimuat daftar pustaka yang dijadikan bahan pembahasan skripsi serta dimuat lampiran- lampiran.